



PUTUSAN

Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TUMILAN BIN PAKSAN ALM.;**
2. Tempat lahir : Rantau Bujur;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/10 Januari 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Suato Baru RT.02 RW.01 Desa Suato Baru,
Kecamatan Salam Babaris, Kabupaten Tapin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/57/IX/Res.4.2/2024/Resnarkoba tanggal 3 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Sdr. CHANDRA SAPUTRA JAYA, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum di Lembaga Bantuan Hukum Pilar Keadilan, Posbakum pada Pengadilan Negeri Rantau, yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Jendral Sudirman Komplek Haur Kuning Permai Blok G Nomor 7 RT.10 RW.04 Kelurahan Ranga Malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Majelis Hakim Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Rta tanggal 12 Desember 2024 untuk mendampingi Terdakwa selama proses persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Rta tanggal 3 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Rta tanggal 3 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TUMILAN BIN PAKSAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman I bukan tanaman**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,23 gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah boong terbuat dari botol plastik;
 - 1 (satu) buah mancis;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merek XIAOMI warna biru.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul No Pol DA 6495 KP;
- 1 (satu) STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul

Dirampas untuk negara;

5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, istri tidak bekerja dan masih ada hutang di bank;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Reg. Perkara Nomor: PDM-180/tapin/11/2024 tanggal 2 Desember 2024 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa **TUMILAN BIN PAKSAN ALM.**, pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat dari sebuah pondok yang berada di Desa Hantakan, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah menuju rumah milik Terdakwa yang berada di Suato Baru RT.02/RW.01 Desa Suato Baru, Kecamatan Salam Babaris, Kabupaten Tapin atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 KUHP, Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah melakukan suatu tindak pidana yakni "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa berangkat dari rumahnya yang berada menuju Desa Suato Baru RT.02/RW.01 Kecamatan Salam Babaris, Kabupaten Tapin menuju ke Desa Hantakan, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di daerah Gunung Kundan menggunakan sepeda motor miliknya, sesampainya di daerah Gunung Kundang, Terdakwa menuju ke pondok milik Sdr. IMANG (DPO), kemudian Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari Sdr. IMANG (DPO) sebanyak setengah kantong seharga Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan secara *cash* oleh Terdakwa kepada Sdr. IMANG (DPO), kemudian Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut dikantong celana dan kembali pulang kerumahnya;
- Bahwa adapun cara Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMANG (DPO) yaitu dengan berbicara "MAU BELI YANG SETENGAH KANTONG" lalu Sdr. IMANG (DPO) berkata "SEBENTAR AKU AMBILKAN DULU" kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. IMANG (DPO), kemudian Sdr. IMANG (DPO) menyerahkan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut dikantong celananya;

- Bahwa adapun setengah kantong Narkotika jenis sabu tersebut telah dibagi oleh Terdakwa menjadi 23 (dua puluh tiga) paket, kemudian 20 (dua puluh) paket Narkotika jenis Sabu tersebut sudah laku terjual dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per paketnya dan kemudian sisa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu, dimana berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ditemukan diatas atap kandang kambing yang berada dibelakang rumah Terdakwa, sementara 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu ditemukan didalam kandang kera disamping rumah milik Terdakwa, sementara 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong dari botol plastik dan 1 (satu) buah mancis ditemukan didalam lemari kamar Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna biru diserahkan langsung oleh Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa adapun uang hasil dari penjualan Narkotika jenis sabu yang berhasil dikumpulkan oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa terkait dengan jual beli ataupun sebagai perantara 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.1019 tanggal 24 September 2024 yang ditanda tangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian perihal Laporan Pengujian Barang Bukti sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji "Positif" mengandung Metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 086/10846.00/IX/2024 oleh PT. PEGADAIAN (Persero) Rantau tanggal 4 September 2024 yang ditanda tangani oleh Ady Candra selaku Yang Menimbang dengan hasil Penimbangan terhadap 3 (tiga) paket plastik klip berisi diduga sabu dengan berat bersih seberat 0,22 gram;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **TUMILAN BIN PAKSAN ALM.**, pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekira pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang berada di Suato Baru RT.02/RW.01 Desa Suato Baru, Kecamatan Salam Babaris, Kabupaten Tapin atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan suatu tindak pidana yakni "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman I*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekira pukul 16.00 WITA pihak Resnarkoba Polres Tapin memperoleh informasi dari masyarakat jika telah terjadi transaksi Narkotika jenis Sabu dirumah Terdakwa yang berada di Desa Suato Baru RT.02/RW.01, Kecamatan Salam Babaris, Kabupaten Tapin, kemudian pihak Kepolisian dari Resnarkoba Polres Tapin mendatangi rumah Terdakwa, dimana pada saat itu Terdakwa sedang tidur didalam rumah milik Terdakwa, kemudian dilakukan Penangkapan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Tapin dengan ditemukan Barang Bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu, dimana berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ditemukan diatas atap kandang kambing yang berada dibelakang rumah Terdakwa, sementara 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu ditemukan didalam kandang kera disamping rumah milik Terdakwa, sementara 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong dari botol plastik dan 1 (satu) buah mancis ditemukan didalam lemari kamar Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi warna biru diserahkan langsung oleh Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa adapun sebelumnya Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu sebanyak setengah kantong, kemudian Narkotika jenis sabu tersebut telah dibagi oleh Terdakwa menjadi 23 (dua puluh tiga) paket, kemudian 20 (dua puluh) paket Narkotika jenis sabu tersebut sudah laku terjual dan hanya tersisa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat dilakukan Penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa terkait dengan kepemilikan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.1019 tanggal 24 September 2024 yang ditanda tangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian perihal Laporan Pengujian Barang Bukti sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji "Positif" mengandung Metamfetamina;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 086/10846.00/IX/2024 oleh PT. PEGADAIAN (Persero) Rantau tanggal 4 September 2024 yang ditanda tangani oleh Ady Candra selaku Yang Menimbang dengan hasil Penimbangan terhadap 3 (tiga) paket plastik klip berisi diduga sabu dengan berat bersih seberat 0,22 gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD DENY ADITYA BIN GOZALI RAHMAN dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan atas nama Terdakwa **TUMILAN BIN PAKSAN ALM**. Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan ke penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Suato Baru RT.02 RW.01 Desa Suato Baru, Kecamatan Salam Babaris, Kabupaten Tapin tepatnya di sekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa awal mulanya Saksi dan anggota satresnarkoba Polres Tapin mendapat informasi dari masyarakat jika Terdakwa yang bertempat tinggal di Suato Baru RT.02 RW.01 Desa Suato Baru, Kecamatan Salam Babaris, Kabupaten Tapin sering bertransaksi Narkotika. Setelah menerima informasi tersebut, Saksi dan anggota satresnarkoba Polres Tapin kemudian langsung



mendatangi rumah Terdakwa. Saat ditangkap Terdakwa sedang tiduran di rumah. Saksi dan anggota satresnarkoba Polres Tapin kemudian melakukan pengeledahan badan dan rumah Terdakwa. Setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket sabu di atas atap kandang kambing yang berada dibelakang rumah Terdakwa, 2 (dua) paket sabu di dalam kandang kera disamping rumah milik Terdakwa. Selain itu Saksi dan anggota satresnarkoba Polres Tapin juga menemukan 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik di belakang lemari di dalam rumah Terdakwa, 1 (satu) buah mancis di atas kursi di dalam rumah, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul nomor polisi DA 6495 KP dan 1 (satu) STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul juga ditemukan di dalam rumah Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna biru ditemukan ada pada penguasaan Terdakwa. Terdakwa kemudian diamankan ke Kantor Polres Tapin untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa 3 (tiga) paket sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa didapatkan Terdakwa dengan cara membeli di Sdr. IMANG (DPO). Terdakwa terakhir membeli sabu pada tanggal 28 Agustus 2024 dengan cara mengambil langsung sabu tersebut ke tempat Sdr. IMANG (DPO) di Gunung Kundan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan langsung membayar lunas sabu tersebut sejumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu dari Sdr. IMANG (DPO) kemudian Terdakwa bagi lagi menjadi 23 (dua puluh tiga) paket kecil sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap 20 (dua puluh) paket sabu sudah terjual dan hanya tersisa 3 (tiga) paket sabu;
- Bahwa sehari sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa menjual sebanyak 2 (dua) paket sabu dengan total harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah dimana pembeli sabu tersebut datang langsung ke rumah Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah mancis adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul nomor polisi DA 6495 KP beserta 1 (satu) STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul digunakan Terdakwa untuk pergi ke Gunung Kundan Kabupaten Hulu Sungai Tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil sabu, namun pada saat ditangkap, sepeda motor Yamaha Mio Soul tersebut tidak sedang digunakan;

- Bahwa 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna biru digunakan untuk berhubungan dengan pembeli sabu. Sedangkan dengan Sdr. AMANG (DPO) tidak ada komunikasi terlebih dulu karena di Gunung Kundan tidak ada sinyal;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu di atas atap kandang kambing yang berada dibelakang rumah Terdakwa, 2 (dua) paket sabu di dalam kandang kera disamping rumah milik Terdakwa tersebut sudah dilakukan penimbangan di PT Pegadaian (Persero) Rantau dan telah pula dilakukan uji laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu dari Sdr. IMANG (DPO) adalah untuk dikonsumsi dan dijual kembali untuk memperoleh keuntungan, namun saat ditangkap Terdakwa tidak sedang bertransaksi sabu;
- Bahwa dari sabu yang sudah terjual Terdakwa memperoleh keuntungan total sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang digunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan dokter, apoteker, tenaga Kesehatan bukan pula peneliti atau ahli di bidang obat-obatan melainkan pekerjaan Terdakwa adalah supir yang tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan atau terapi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ataupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan dan memberikan pendapat keterangan Saksi benar semua;

2. TEGUH PERMANA BIN MASLANSYAH dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan atas nama Terdakwa **TUMILAN BIN PAKSAN ALM**. Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan ke penyidik benar semua;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Suato Baru RT.02 RW.01 Desa Suato Baru, Kecamatan Salam Babaris, Kabupaten Tapin tepatnya di sekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa awal mulanya Saksi dan anggota satresnarkoba Polres Tapin mendapat informasi dari masyarakat jika Terdakwa yang bertempat tinggal di Suato Baru RT.02 RW.01 Desa Suato Baru, Kecamatan Salam Babaris, Kabupaten Tapin sering bertransaksi Narkotika. Setelah menerima informasi tersebut, Saksi dan anggota satresnarkoba Polres Tapin kemudian langsung mendatangi rumah Terdakwa. Saat ditangkap Terdakwa sedang tiduran di rumah. Saksi dan anggota satresnarkoba Polres Tapin kemudian melakukan pengeledahan badan dan rumah Terdakwa. Setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket sabu di atas atap kandang kambing yang berada dibelakang rumah Terdakwa, 2 (dua) paket sabu di dalam kandang kera disamping rumah milik Terdakwa. Selain itu Saksi dan anggota satresnarkoba Polres Tapin juga menemukan 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik di belakang lemari di dalam rumah Terdakwa, 1 (satu) buah mancis di atas kursi di dalam rumah, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul nomor polisi DA 6495 KP dan 1 (satu) STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul juga ditemukan di dalam rumah Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna biru ditemukan ada pada penguasaan Terdakwa. Terdakwa kemudian diamankan ke Kantor Polres Tapin untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa 3 (tiga) paket sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa didapatkan Terdakwa dengan cara membeli di Sdr. IMANG (DPO). Terdakwa terakhir membeli sabu pada tanggal 28 Agustus 2024 dengan cara mengambil langsung sabu tersebut ke tempat Sdr. IMANG (DPO) di Gunung Kundan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan langsung membayar lunas sabu tersebut sejumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu dari Sdr. IMANG (DPO) kemudian Terdakwa bagi lagi menjadi 23 (dua puluh tiga) paket kecil sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap 20 (dua puluh) paket sabu sudah terjual dan hanya tersisa 3 (tiga) paket sabu;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehari sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa menjual sebanyak 2 (dua) paket sabu dengan total harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah dimana pembeli sabu tersebut datang langsung ke rumah Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah mancis adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk mengonsumsi sabu;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul nomor polisi DA 6495 KP beserta 1 (satu) STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul digunakan Terdakwa untuk pergi ke Gunung Kundan Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk mengambil sabu, namun pada saat ditangkap, sepeda motor Yamaha Mio Soul tersebut tidak sedang digunakan;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna biru digunakan untuk berhubungan dengan pembeli sabu. Sedangkan dengan Sdr. AMANG (DPO) tidak ada komunikasi terlebih dulu karena di Gunung Kundan tidak ada sinyal;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu di atas atap kandang kambing yang berada dibelakang rumah Terdakwa, 2 (dua) paket sabu di dalam kandang kera disamping rumah milik Terdakwa tersebut sudah dilakukan penimbangan di PT Pegadaian (Persero) Rantau dan telah pula dilakukan uji laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu dari Sdr. IMANG (DPO) adalah untuk dikonsumsi dan dijual kembali untuk memperoleh keuntungan, namun saat ditangkap Terdakwa tidak sedang bertransaksi sabu;
- Bahwa dari sabu yang sudah terjual Terdakwa memperoleh keuntungan total sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang digunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan dokter, apoteker, tenaga Kesehatan bukan pula peneliti atau ahli di bidang obat-obatan melainkan pekerjaan Terdakwa adalah supir yang tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan atau terapi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ataupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu tersebut;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan dan memberikan pendapat keterangan Saksi benar semua;

Menimbang bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 086/10846.00/IX/2024 oleh PT Pegadaian (Persero) - Rantau tanggal 4 September 2024 yang ditandatangani oleh ADY CANDRA selaku pengelola unit PT. Pegadaian (Persero) Rantau, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik klip berisi diduga sabu dengan berat kotor 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram dan berat bersih 0,23 (nol koma dua tiga) gram kemudian disisihkan untuk uji laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai BPOM) di Banjarmasin 0,01 (nol koma nol satu) gram sehingga total berat bersih diduga sabu yang digunakan sebagai barang bukti sebesar 0,22 (nol koma dua dua) gram;
- Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.1019 tanggal 24 September 2024 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai BPOM) di Banjarmasin yang ditandatangani secara elektronik oleh GHEA CHALIDA ANDITA, S.Farm., Apt selaku Ketua Tim Pengujian, telah dilakukan pengujian terhadap 1 (satu) paket sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna, tidak berbau dengan berat 0,01 (nol koma nol satu) gram dan nomor kode sampel 24.109.11.16.05.1002.K;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan atas nama Terdakwa **TUMILAN BIN PAKSAN ALM**. Terdakwa menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Terdakwa berikan ke penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan karena Terdakwa memiliki dan menyimpan sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Suato Baru RT.02 RW.01 Desa Suato Baru, Kecamatan Salam Babaris, Kabupaten Tapin tepatnya di sekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa awal mulanya pada tanggal 28 Agustus 2024, Terdakwa pergi ke Gunung Kundan Kabupaten Hulu Sungai Tengah mendatangi Sdr. IMANG (DPO) untuk membeli setengah kantong sabu seharga Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa kemudian membagi lagi setengah kantong

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dari Sdr. IMANG (DPO) menjadi 23 (dua puluh tiga) paket sabu yang lebih kecil untuk dijual kembali ke teman kerja Terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekitar pukul 16.00 WITA, Saat Terdakwa sedang tiduran di rumahnya, tiba-tiba datang anggota satresnarkoba Polres Tapin melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket sabu di atas atap kandang kambing yang berada dibelakang rumah Terdakwa, 2 (dua) paket sabu di dalam kandang kera disamping rumah milik Terdakwa. Selain itu Saksi dan anggota satresnarkoba Polres Tapin juga menemukan 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik di belakang lemari di dalam rumah Terdakwa, 1 (satu) buah mancis di atas kursi di dalam rumah, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul nomor polisi DA 6495 KP dan 1 (satu) STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul juga ditemukan di dalam rumah Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna biru ditemukan ada pada penguasaan Terdakwa. Terdakwa kemudian diamankan ke Kantor Polres Tapin untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu disimpan di atas atap kandang kambing yang berada dibelakang rumah Terdakwa sedangkan 2 (dua) paket sabu disimpan di dalam kandang kera disamping rumah milik Terdakwa yang tujuannya agar nanti pembeli sabu bisa langsung mengambil sabu tanpa harus bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap 20 (dua puluh) paket sabu sudah terjual dan hanya tersisa 3 (tiga) paket sabu;
- Bahwa sehari sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa menjual sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan total harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana pembeli sabu tersebut datang langsung ke rumah Terdakwa dan uang sejumlah sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) langsung habis dibelikan rokok oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah mancis adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul nomor polisi DA 6495 KP beserta 1 (satu) STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul digunakan Terdakwa untuk pergi ke Gunung Kundan Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk mengambil sabu, namun pada saat ditangkap, sepeda motor Yamaha Mio Soul tersebut tidak sedang digunakan;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna biru digunakan untuk berhubungan dengan pembeli sabu. Sedangkan dengan Sdr. AMANG (DPO) tidak ada komunikasi terlebih dulu karena di Gunung Kundan tidak ada sinyal;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu dari Sdr. IMANG (DPO) adalah untuk dikonsumsi sendiri dan dijual ke teman-teman kerja Terdakwa.
- Bahwa dari sabu yang sudah terjual Terdakwa memperoleh keuntungan total sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) karena ada sabu yang dipakai sendiri oleh Terdakwa namun jika tidak ada sabu yang dipakai oleh Terdakwa, Terdakwa bisa memperoleh keuntungan sampai total Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Keuntungan dari penjualan sabu tersebut kemudian digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan dokter, apoteker, tenaga Kesehatan bukan pula peneliti atau ahli di bidang obat-obatan melainkan pekerjaan Terdakwa adalah serabutan yang tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan atau terapi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ataupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ataupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu tanpa ijin itu melanggar hukum namun Terdakwa tetap melakukannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), tidak mengajukan Ahli dan tidak pula mengajukan bukti Surat meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) paket sabu dengan berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram;
2. 1 (satu) buah pipet kaca;
3. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik;
4. 1 (satu) buah mancis;
5. 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna biru;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul nomor polisi DA 6495 KP;
7. 1 (satu) STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, telah diperlihatkan di persidangan dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Suato Baru RT.02 RW.01 Desa Suato Baru, Kecamatan Salam Babaris, Kabupaten Tapin tepatnya di sekitar rumah Terdakwa;
2. Bahwa awal mulanya pada tanggal 28 Agustus 2024, Terdakwa pergi ke Gunung Kundan Kabupaten Hulu Sungai Tengah mendatangi Sdr. IMANG (DPO) untuk membeli setengah kantong sabu seharga Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa kemudian membagi lagi setengah kantong sabu dari Sdr. IMANG (DPO) menjadi 23 (dua puluh tiga) paket sabu yang lebih kecil untuk dijual kembali ke teman kerja Terdakwa;
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekitar pukul 16.00 WITA, Saat Terdakwa sedang tiduran di rumahnya, tiba-tiba datang anggota satresnarkoba Polres Tapin yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket sabu di atas atap kandang kambing yang berada dibelakang rumah Terdakwa, 2 (dua) paket sabu di dalam kandang kera disamping rumah milik Terdakwa. Selain itu Saksi dan anggota satresnarkoba Polres Tapin juga menemukan 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik di belakang lemari di dalam rumah Terdakwa, 1 (satu) buah mancis di atas kursi di dalam rumah, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul nomor polisi DA 6495 KP dan 1 (satu) STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul juga ditemukan di dalam rumah Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna biru ditemukan ada pada penguasaan Terdakwa. Terdakwa kemudian diamankan ke Kantor Polres Tapin untuk diperiksa lebih lanjut;
4. Bahwa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu disimpan di atas atap kandang kambing yang berada dibelakang rumah Terdakwa sedangkan 2 (dua) paket sabu disimpan di dalam kandang kera disamping rumah

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa yang tujuannya agar nanti pembeli sabu bisa langsung mengambil sabu tanpa harus bertemu dengan Terdakwa;

5. Bahwa pada saat ditangkap 20 (dua puluh) paket sabu sudah terjual dan hanya tersisa 3 (tiga) paket sabu;

6. Bahwa sehari sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa menjual sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan total harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana pembeli sabu tersebut datang langsung ke rumah Terdakwa dan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) langsung habis dibelikan rokok oleh Terdakwa;

7. Bahwa 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah mancis adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu;

8. Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul nomor polisi DA 6495 KP beserta 1 (satu) STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul digunakan Terdakwa untuk pergi ke Gunung Kundan Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk mengambil sabu, namun pada saat ditangkap, sepeda motor Yamaha Mio Soul tersebut tidak sedang digunakan;

9. Bahwa 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna biru digunakan untuk berhubungan dengan pembeli sabu. Sedangkan dengan Sdr. AMANG (DPO) tidak ada komunikasi terlebih dulu karena di Gunung Kundan tidak ada sinyal;

10. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu dari Sdr. IMANG (DPO) adalah untuk dikonsumsi sendiri dan dijual ke teman-teman kerja Terdakwa.

11. Bahwa dari sabu yang sudah terjual Terdakwa memperoleh keuntungan total sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) karena ada sabu yang dipakai sendiri oleh Terdakwa namun jika tidak ada sabu yang dipakai oleh Terdakwa, Terdakwa bisa memperoleh keuntungan sampai total Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Keuntungan dari penjualan sabu tersebut kemudian digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

12. Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan dokter, apoteker, tenaga Kesehatan bukan pula peneliti atau ahli di bidang obat-obatan melainkan pekerjaan Terdakwa adalah serabutan yang tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan atau terapi;

13. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ataupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu tersebut;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Rta



14. Bahwa Terdakwa mengetahui jika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ataupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu tanpa ijin itu melanggar hukum namun Terdakwa tetap melakukannya;

15. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

16. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

17. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 086/10846.00/IX/2024 oleh PT Pegadaian (Persero) - Rantau tanggal 4 September 2024 yang ditandatangani oleh ADY CANDRA selaku pengelola unit PT. Pegadaian (Persero) Rantau, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik klip berisi diduga sabu dengan berat kotor 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram dan berat bersih 0,23 (nol koma dua tiga) gram kemudian disisihkan untuk uji laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai BPOM) di Banjarmasin 0,01 (nol koma nol satu) gram sehingga total berat bersih diduga sabu yang digunakan sebagai barang bukti sebesar 0,22 (nol koma dua dua) gram;

18. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.1019 tanggal 24 September 2024 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai BPOM) di Banjarmasin yang ditandatangani secara elektronik oleh GHEA CHALIDA ANDITA, S.Farm., Apt selaku Ketua Tim Pengujian, telah dilakukan pengujian terhadap 1 (satu) paket sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna, tidak berbau dengan berat 0,01 (nol koma nol satu) gram dan nomor kode sampel 24.109.11.16.05.1002.K;

Menimbang bahwa apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat kembali dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Rta



2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna dari setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana (orang perseorangan) yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam dakwaan;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **TUMILAN BIN PAKSAN ALM.**, dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa dan tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tergolong orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa namun demikian apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kesatu "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub-unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah legalitas yang melekat pada seseorang yang berupa kewenangan atau penguasaan atas suatu hal

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baru ada setelah memiliki ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dan melanggar ketentuan Undang-Undang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah kepemilikan atau hak untuk mengambil keuntungan dari suatu benda serta menguasai sepenuhnya atas suatu barang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah menaruh suatu barang kedalam kekuasaannya agar barang tersebut aman, tidak rusak dan tidak hilang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menguasai” adalah membuat suatu barang berada dalam wewenangnya atau kekuasaannya seolah-olah miliknya sendiri. Dengan menguasai suatu barang, tidak dapat langsung dikatakan bahwa barang tersebut adalah miliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menyediakan” adalah menyiapkan atau mengadakan suatu barang yang sebelumnya tidak ada untuk orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang bahwa Narkotika Golongan I baik yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman hanya terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik, dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan tidak digunakan dalam terapi atau dalam proses produksi yang dapat menyebabkan ketergantungan apabila dikonsumsi;

Menimbang bahwa zat atau obat yang termasuk dalam Narkotika Golongan I sudah diperbarui dan diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah 1 (satu) paket sabu di atas atap kandang kambing yang berada dibelakang rumah Terdakwa, 2 (dua) paket sabu di dalam kandang kera disamping rumah milik Terdakwa adalah benar Narkotika Golongan I Bukan Tanaman atau bukan;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Suato Baru RT.02 RW.01 Desa Suato Baru, Kecamatan Salam Babaris, Kabupaten Tapin tepatnya di sekitar rumah Terdakwa. Setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan, anggota satresnarkoba Polres Tapin menemukan: 1 (satu) paket sabu di atas atap kandang kambing yang berada dibelakang rumah Terdakwa, 2 (dua) paket sabu di dalam kandang kera disamping rumah milik Terdakwa, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik di belakang lemari di dalam rumah Terdakwa, 1 (satu) buah mancis di atas kursi di dalam rumah, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul nomor polisi DA 6495 KP dan 1 (satu) STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul juga ditemukan di dalam rumah Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna biru ditemukan ada pada penguasaan Terdakwa. Terdakwa kemudian diamankan ke Kantor Polres Tapin untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) paket sabu di atas atap kandang kambing yang berada dibelakang rumah Terdakwa, 2 (dua) paket sabu di dalam kandang kera disamping rumah milik Terdakwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 086/10846.00/IX/2024 oleh PT Pegadaian (Persero) - Rantau tanggal 4 September 2024 yang ditandatangani oleh ADY CANDRA selaku pengelola unit PT. Pegadaian (Persero) Rantau, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik klip berisi diduga sabu dengan berat kotor 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram dan berat bersih 0,23 (nol koma dua tiga) gram kemudian disisihkan untuk uji laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai BPOM) di Banjarmasin 0,01 (nol koma nol satu) gram sehingga total berat bersih diduga sabu yang digunakan sebagai barang bukti sebesar 0,22 (nol koma dua dua) gram;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti diduga sabu yang telah disisihkan untuk uji laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai BPOM) di Banjarmasin, Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.1019 tanggal 24 September 2024 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai BPOM) di Banjarmasin yang ditandatangani secara elektronik oleh GHEA CHALIDA ANDITA, S.Farm., Apt selaku Ketua Tim Pengujian, telah dilakukan pengujian terhadap 1 (satu) paket sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna, tidak berbau dengan berat 0,01 (nol koma nol satu) gram dan nomor kode sampel 24.109.11.16.05.1002.K dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor kode sampel 24.109.11.16.05.1002.K. adalah benar mengandung *metamfetamina*;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, kristal *metamfetamina* terdaftar ke dalam Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan nomor urut 61;

Menimbang bahwa dengan demikian, 1 (satu) paket sabu di atas atap kandang kambing yang berada dibelakang rumah Terdakwa, 2 (dua) paket sabu di dalam kandang kera disamping rumah milik Terdakwa adalah benar Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika tersebut diatas;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut diatas dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang bahwa untuk membuktikan sub unsur "tanpa hak atau melawan hukum" maka perbuatan tanpa hak atau melawan hukum Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman harus dibuktikan terlebih dahulu;

Menimbang bahwa awal mulanya pada tanggal 28 Agustus 2024, Terdakwa pergi ke Gunung Kundan Kabupaten Hulu Sungai Tengah mendatangi Sdr. IMANG (DPO) untuk membeli setengah kantong Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu seharga Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa kemudian membagi lagi setengah kantong Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu dari Sdr. IMANG (DPO) menjadi 23 (dua puluh tiga) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu yang lebih kecil untuk dijual kembali ke teman kerja Terdakwa;

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekitar pukul 16.00 WITA, Saat Terdakwa sedang tiduran di rumahnya, tiba-tiba datang anggota satresnarkoba Polres Tapin yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat melakukan penangkapan dan melakukan pengeledahan badan dan rumah Terdakwa. Setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu di atas atap kandang kambing yang berada dibelakang rumah Terdakwa, 2 (dua) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu di dalam kandang kera disamping rumah milik Terdakwa. Selain itu Saksi dan anggota satresnarkoba Polres Tapin juga menemukan 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik di belakang lemari di dalam rumah Terdakwa, 1 (satu) buah mancis di atas kursi di dalam rumah, 1 (satu) unit

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Yamaha Mio Soul nomor polisi DA 6495 KP dan 1 (satu) STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul juga ditemukan di dalam rumah Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna biru ditemukan ada pada penguasaan Terdakwa. Terdakwa kemudian diamankan ke Kantor Polres Tapin untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa sehari sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa menjual sebanyak 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu dengan total harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana pembeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu tersebut datang langsung ke rumah Terdakwa dan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) langsung habis dibelikan rokok oleh Terdakwa. Pada saat ditangkap 20 (dua puluh) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu sudah terjual dan hanya tersisa 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu;

Menimbang bahwa dari Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu yang sudah terjual Terdakwa memperoleh keuntungan total sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) karena ada Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu yang dipakai sendiri oleh Terdakwa namun jika tidak ada Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu yang dipakai oleh Terdakwa, Terdakwa bisa memperoleh keuntungan sampai total Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Keuntungan dari penjualan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu tersebut kemudian digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu dari Sdr. IMANG (DPO) adalah untuk dikonsumsi sendiri dan dijual ke teman-teman kerja Terdakwa;

Menimbang bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan diatas dapat dikategorikan sebagai perbuatan memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman karena saat Terdakwa ditangkap, 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. IMANG (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) secara langsung di tempat Sdr. IMANG (DPO) di Gunung Kundan Kabupaten Hulu Sungai Tengah kemudian 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu tersebut 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu disimpan di atas atap kandang kambing yang berada dibelakang rumah Terdakwa sedangkan 2 (dua) paket sabu disimpan di dalam kandang kera disamping rumah milik Terdakwa yang tujuannya agar nanti pembeli sabu bisa langsung mengambil sabu tanpa harus bertemu dengan Terdakwa;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian pertimbangan di atas, perbuatan "memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I baik berbentuk tanaman maupun bukan tanaman hanya dapat diperoleh, ditanam, disimpan dan digunakan oleh Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta. Penggunaan Narkotika Golongan I hanya terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik, dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pekerjaan Terdakwa adalah supir, bukan dokter, apoteker, tenaga Kesehatan bukan pula peneliti atau ahli di bidang obat-obatan yang tergabung dalam Lembaga ilmu pengetahuan baik berupa Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan. Selain itu di persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang yaitu persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu sebagaimana tersebut diatas jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Terdakwa mengetahui sebelumnya jika memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tanpa ijin itu dilarang, namun Terdakwa tetap melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan diatas, jelaslah bahwa Terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**";

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, istri tidak bekerja dan masih ada hutang di bank tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dan buktikan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum sehingga terhadap berat ringannya hukuman yang nantinya akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam perkara *a quo* oleh Majelis Hakim telah dipandang pantas sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat mengenai pasal yang terbukti, namun tidak sependapat dengan lama masa pemidanaannya;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini, tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan Terdakwa,

maka kepada Terdakwa dapatlah dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**", sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara sesuai dengan sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia. Mengenai lamanya pidana penjara akan ditentukan dalam Amar Putusan;

Menimbang bahwa ketentuan pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif, maka selain pidana penjara, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana denda. Apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara. Mengenai besarnya pidana denda akan ditentukan dalam Amar Putusan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila putusan Pidana Denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 086/10846.00/IX/2024, berat kotor 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram dan berat bersih 0,23 (nol koma dua tiga) gram kemudian disisihkan untuk uji laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai BPOM) di Banjarmasin 0,01 (nol koma nol satu) gram sehingga total berat bersih diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu yang digunakan sebagai barang bukti sebesar 0,22 (nol koma dua dua) gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik;
- 1 (satu) buah mancis;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul nomor polisi DA 6495 KP;
- 1 (satu) STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul;

yang pada saat penangkapan tidak dipergunakan dan telah disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah tentang pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;
- Terdakwa merugikan dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tumilan Bin Paksan Alm.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**", sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Tumilan Bin Paksan Alm.**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik;
 - 1 (satu) buah mancis;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna biru;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul nomor polisi DA 6495 KP;
- 1 (satu) STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh kami, Kuni Kartika Candra Kirana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fachrun Nurrisya Aini, S.H., dan Shelly Yulianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Rafei, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Yusuf Arsa Yoga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Fachrun Nurrisya Aini, S.H.

Kuni Kartika Candra Kirana, S.H.

TTD

Shelly Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Muhammad Rafei

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)